



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : xxx
3. Umur/Tanggal lahir : 16/9 Agustus 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab Tapanuli Tengah / Almat Sesuai Kk: Kab Tapanuli Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/92/X/RES 1.24/2024/Reskrim, tanggal 7 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Irsan Tambunan, S.H., Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Irsan Mahmud Prakasa (LBH Irsn Mahmud Prakasa), berkantor di Jalan SM. Raja Ruko Sarudik Permai No. A-8 Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Ibu Anak;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sibolga Sefenius Zebua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibolga Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak atas nama ANAK telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun di Blok Khusus Anak Lapas Sibolga dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda selama 6 (enam) bulan di Bapas Sibolga;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah muda;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) buah pakaian dalam/ bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah short hitam pendek.

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pembelaan di atas anak melalui penasehat hukum anak mohon kepada majelis hakim selaku wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) anak dikembalikan ke orangtuanya atau setidaknya tidaknya anak diberikan hukuman masa percobaan.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengajukan permohonan yang sama dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Anak dalam rentang waktu antara bulan September dan bulan Oktober 2024 atau pada waktu lain dalam bulan September dan Oktober 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah anak di Kabupaten Tapanuli Tengah dan dalam sebuah kamar No. 03 di Homestay Gestro Jalan K.H Dewantara Kelurahan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili perkara ini, "sengaja melakukan beberapa perbuatan dengan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang diantara perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan dengan cara pada pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bermula antara ia Anak (Selanjutnya akan disebut anak) dan saksi korban (selanjutnya akan disebut korban) terjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus tahun 2024, korban pada saat itu masih berusia 13 (Tiga belas) Tahun berdasarkan Kartu keluarga No. xxx lahir pada tanggal 06 Maret 2011 sehingga masih termasuk kategori anak ;.
- Adapun cara anak melakukan Persetubuhan terhadap korban yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun masih pada bulan September tahun 2024 sekira pukul 21.30 wib saat anak bersama dengan korban berada di dalam

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



rumah anak di Kabupaten Tapanuli Tengah dan saat itu orang tua anak tidak berada di rumah dan anak mencoba mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada korban "Ayok main" lalu korban menampar pipi anak sambil marah-marah sambil mengatakan "jangan lah kau buat gitu, masih SMP aku" lalu anak mengatakan "sekali aja pun", lalu korban marah-marah kepada anak, lalu anak pun menenangkan korban dengan cara memeluknya dan membujuk korban sambil mengatakan "Ayok lah sekali" lalu korban mengatakan "Yaudah". Kemudian korban membuka celana dan celana dalamnya dan korban merebahkan tubuhnya di atas sebuah tilam yang berada di ruang tamu, lalu anak membukakan celana dan celana dalam anak dan kemudian anak membuka lebar kakinya dengan menekukkan lututnya dan kemudian anak mengarahkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin korban selama kurang lebih 10 menit anak menggoyangkan pinggang anak maju mundur lalu anak mengakhiri perbuatan anak tanpa mengeluarkan cairan sperma anak;

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 20.00 wib, anak mengajak korban bergerak ke homestay Gestro Jalan K.H Dewantara Kelurahan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah setelah tidur-tiduran diatas tempat tidur, lalu anak mematikan lampu kamar tersebut kemudian anak menghampiri korban dengan mengatakan "Ayoklah" lalu anak mengatakan "jangan dulu, aku masih sekolah, kalau hamil aku bagaimana", lalu anak mengatakan kepada korban "gak tembak dalam pun, kalau hamil nanti tanggung jawabpun aku" lalu korban pun mengatakan "Janji ya", lalu anak mengatakan kepada korban "ia janji". Lalu anak mematikan lampu kamar tersebut, selanjutnya anak menghampiri korban dan anak mencium bibir korban dan kemudian anak menyuruh korban membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian korban pun membuka celana dan celana dalamnya hingga ke lutut. Lalu anak pun juga membuka celana dan celana dalam anak hingga ke lutut anak setelah itu korban membuka kakinya lebar dan menekuknya, lalu anak pun memasukkan alat memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit anak mengoyangkan pinggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak maju mundur dan anak pun menghentikan perbuatan anak tanpa mengeluarkan cairan sperma anak dari alat kelamin anak.

- Dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 skira pukul 00.00 wib, anak dan korban kembali menginap di Homestay Gestro tersebut dengan nomor kamar yang sama dan disaat diatas tempat tidur lalu anak mengatakan kepada korban lalu anak mengatakan kepada korban "Ayok lah udah gak tahan lagi" lalu karena bujuk rayu dari anak lalu korban pun mengatakan "yaudah" lalu korban mematikan lampu kamar tersebut lalu anak mencium bibir korban dan melakukan persetubuhan seperti yang anak dan korban lakukan pada saat kedua kali di kamar homestay tersebut hingga anak mengeluarkan cairan sperma anak di atas perutnya korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 11211/001/RSUD/X/ 2024, tanggal 07 Oktober 2024, bahwa terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kelainan fisik pada :

- Bibir kemaluan : dijumpai luka lecet di bibir kemaluan
- Vagina : Dijumpai robekan pada arah jam 1,2,3,4,8,10,11,12

Dengan Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh dan dijumpai robekan akibat trauma tumpul.

Perbuatan anak telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia Anak dalam rentang waktu antara bulan September dan bulan Oktober 2024 atau pada waktu lain dalam bulan September dan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah anak di Kabupaten Tapanuli Tengah dan dalam sebuah kamar No. 03 di Homestay Gestro Jalan K.H Dewantara Kelurahan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili perkara ini,, "sengaja melakukan beberapa perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang diantara perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan Anak dengan cara pada pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bermula antara ia Anak (Selanjutnya akan disebut anak) dan saksi (selanjutnya akan disebut korban) terjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus tahun 2024, korban pada saat itu masih berusia 13 (Tiga belas) Tahun berdasarkan Kartu keluarga No. xxx lahir pada tanggal 06 Maret 2011 sehingga masih termasuk kategori anak ;.
- Adapun cara anak melakukan Persetubuhan terhadap korban yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun masih pada bulan September tahun 2024 sekira pukul 21.30 wib saat anak bersama dengan korban berada di dalam rumah anak di Kabupaten Tapanuli Tengah dan saat itu orang tua anak tidak berada di rumah dan anak mencoba mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada korban "Ayok main" lalu korban menampar pipi anak sambil marah-marah sambil mengatakan "jangan lah kau buat gitu, masih SMP aku" lalu anak mengatakan "sekali aja pun", lalu korban marah-marah kepada anak, lalu anak pun menenangkan korban dengan cara memeluknya dan membujuk korban sambil mengatakan "Ayok lah sekali" lalu korban mengatakan "Yaudah". Kemudian korban membuka celana dan celana dalamnya dan korban merebahkan tubuhnya di atas sebuah tilam yang berada di ruang tamu, lalu anak membuka celana dan celana dalam anak dan kemudian anak membuka lebar kakinya dengan menekukkan lututnya dan kemudian anak mengarahkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin korban selama kurang lebih 10 menit anak menggoyangkan pinggang anak maju mundur lalu anak mengakhiri perbuatan anak tanpa mengeluarkan cairan sperma anak;
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 20.00 wib, anak mengajak korban bergerak ke homestay Gestro Jalan K.H Dewantara Kelurahan Pandan Kabupaten Tapanuli

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Tengah setelah tidur-tiduran diatas tempat tidur, lalu anak mematikan lampu kamar tersebut kemudian anak menghampiri korban dengan mengatakan “Ayoklah” lalu anak mengatakan “jangan dulu, aku masih sekolah, kalau hamil aku bagaimana”, lalu anak mengatakan kepada korban “gak tembak dalam pun, kalau hamil nanti tanggung jawabpun aku” lalu korban pun mengatakan “Janji ya”, lalu anak mengatakan kepada korban “ia janji”. Lalu anak mematikan lampu kamar tersebut, selanjutnya anak menghampiri korban dan anak mencium bibir korban dan kemudian anak menyuruh korban membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian korban pun membuka celana dan celana dalamnya hingga ke lutut. Lalu anak pun juga membuka celana dan celana dalam anak hingga ke lutut anak setelah itu korban membuka kakinya lebar dan menekuknya, lalu anak pun memasukkan alat memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit anak mengoyangkan pinggang anak maju mundur dan anak pun menghentikan perbuatan anak tanpa mengeluarkan cairan sperma anak dari alat kelamin anak.

- Dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 skira pukul 00.00 wib, anak dan korban kembali menginap di Homestay Gestro tersebut dengan nomor kamar yang sama dan disaat diatas tempat tidur lalu anak mengatakan kepada korban lalu anak mengatakan kepada korban “Ayok lah udah gak tahan lagi” lalu karena bujuk rayu dari anak lalu korban pun mengatakan “yaudah” lalu korban mematikan lampu kamar tersebut lalu anak mencium bibir korban dan melakukan persetubuhan seperti yang anak dan korban lakukan pada saat kedua kali di kamar homestay tersebut hingga anak mengeluarkan cairan sperma anak di atas perutnya korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 11211/001/RSUD/X/ 2024, tanggal 07 Oktober 2024, bahwa terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kelainan fisik pada :

- Bibir kemaluan : dijumpai luka lecet di bibir kemaluan
- Vagina : Dijumpai robekan pada arah jam 1,2,3,4,8,10,11,12

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh dan dijumpai robekan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Anak telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg tanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Anak tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg atas nama Anak tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Setahu Anak Korban nama Anak berhadapan Hukum adalah Anak;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara pelecehan seksual;
- Bahwa usia Anak Korban 13 (tiga belas) tahun, dan saat ini Anak Korban duduk dibangku sekolah kelas 8 (delapan) SMP;
- Bahwa Saksi kenal Anak sejak Juli 2024;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban sering bermain ke rumah Anak;
- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi Anak;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya Anak menyetubuhi Anak Korban, tetapi dalam tahun 2024;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Anak Korban disetubuhi Anak saat berada di rumah Anak;
- Bahwa pertama-tama Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan “ayok lah”, tapi Anak Korban menolaknya dengan mengatakan “janganlah... masih sekolah aku”, akan tetapi Anak tetap membujuk Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “jangan lagi.. nanti kalo hamil aku kek mana..?” dan Anak mengatakan “kalo hamil, aku tanggungjawab, lalu Anak terus membujuk Anak Korban dan akhirnya Anak Korban pun mau;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah Anak ada Anak Korban, Anak 1 dan ANAK 2;
- Bahwa orang tua Anak saat itu tidak berada di rumah karena sedang pergi ke Padang;
- Bahwa yang pertama membuka celana Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban yang kedua kali saat di Homestay;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban yang kedua kali di Homestay dengan cara membujuk-bujuk Anak Korban juga dan Anak Korban masih tetap menolak dan karena Anak tetap membujuk-bujuk Anak Korban akhirnya Anak Korban pun mau;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kali juga di Homestay;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban di Homestay untuk yang ketiga kali dengan cara membujuk-bujuk Anak Korban juga dan Anak Korban masih tetap menolak dan karena Anak tetap membujuk-bujuk Anak Korban akhirnya Anak Korban pun mau;
- Bahwa awalnya Anak cerita-cerita dengan ANAK 1 berencana untuk pergi ke Homestay dan Anak mengajak Anak Korban untuk ikut ke Homestay;
- Bahwa setelah Anak, Anak 1 dan ANAK 2 sepakat untuk pergi ke Homestay dengan cara patungan, lalu Anak mendesak Anak Korban dengan mengatakan “ayok lah...” dan akhirnya Anak Korban mengiyakannya;
- Bahwa saat Anak, Anak Korban, ANAK 1 dan ANAK 2 sepakat untuk pergi ke Homestay sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya ANAK 2 dan ANAK 1 memang sudah berencana tidur di Homestay lalu ANAK 2 dan Anak mengajak Anak Korban untuk

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



ikut, awalnya Anak Korban takut dan menolak karena biasanya Ibu Anak Korban datang ke rumah ANAK 2 untuk menjemput Anak Korban untuk pulang, namun saat itu ANAK 2 meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan “ayok lah sekalian.. nanti kita amankan orang tuamu” lalu Anak Korban pun setuju tidur di Homestay;

- Bahwa pada saat Anak Korban, Anak, Anak 2 dan ANAK 1 berada di Homestay, Ibu Anak Korban menelepon berkali-kali ke handphone ANAK 2 dan Ibu ANAK 2 juga mengirim pesan yang isinya “pulang lah kalian... kalau pulang kalian habis kalian di tangan ku” dan karena itu Anak Korban takut pulang dan sempat berpikir mau kabur;

- Bahwa yang pertama kali berhubungan badan saat di Homestay adalah ANAK 2 dan ANAK 1 lalu setelahnya Anak dan Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban menolak dengan mengatakan Anak Korban masih sekolah, Anak tetap membujuk Anak Korban dan mengatakan “ayok lah... lagi Sange”;

- Bahwa Anak Korban tahu Sange, artinya nafsu;

- Bahwa Anak ada mengeluarkan cairan sperma saat menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak mengeluarkan cairan spermanya diluar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setiap kali berhubungan badan dengan Anak, penis Anak masuk ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa yang Anak Korban tahu Anak ada mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban pada saat bersetubuh yang ketiga kalinya saat di Homestay;

- Bahwa Anak Korban tahu istilah kata Sange dari teman Anak Korban;

- Bahwa Anak ada memaksa Anak Korban untuk bersetubuh saat membuka celana Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak melaporkan ke orang tua Anak Korban karena takut;

- Bahwa Anak Korban tahu kalau perbuatan yang Anak dan Anak Korban lakukan adalah perbuatan salah;

- Bahwa pada saat Anak memaksa untuk bersetubuh yang pertama kali, Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menendang, memukul dan menggigit Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian bersetubuh yang kedua kali, Anak Korban hanya dipaksa Anak untuk ikut ke Homestay, sedangkan untuk bersetubuh Anak tidak ada memaksa;
- Bahwa Anak Korban tidak melaporkan persetubuhan yang kedua dan ketiga ke orang tua karena takut dan Anak Korban sengaja menutup-nutupi kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban sering bertemu dengan orang tua Anak saat bermain ke rumah Anak;
- Bahwa alat bukti chat adalah chatingan Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada chating-an dengan keluarga Anak setelah kejadian ini;
- Bahwa dalam chating-an itu Anak Korban ada mengaku bersalah kepada keluarga Anak;
- Bahwa Anak Korban berharap agar hukuman Anak bisa diringankan;
- Bahwa yang menchat untuk pergi ke Homestay adalah ANAK 2, Anak Korban hanya menchat ANAK 2 untuk kembali ke Homestay saat bertengkar dengan Anak 2 saat di Homestay;
- Bahwa awalnya Anak Korban selalu menolak dan mengelak untuk diajak ke Homestay, tetapi karena dipaksa-paksa akhirnya Anak Korban mau ikut;
- Bahwa Anak Korban saat itu menyadari kalau ikut dengan Anak ke Homestay ujungnya akan melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat Anak pertama kali mengajak berhubungan badan, Anak Korban menolaknya lebih dulu, lalu Anak merayu dan membujuk lagi Anak Korban kemudian Anak Korban sampai menggigit pundak Anak lalu menendang dan memukul Anak, sampai akhirnya Anak menarik paksa celana dan celana dalam Anak Korban kemudian akhirnya berhubungan badan;
- Bahwa untuk hubungan badan yang kedua dan ketiga, Anak tidak ada memaksa, tetapi tetap dengan cara membujuk rayu Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak membujuk Anak Korban dengan kata-kata akan bertanggungjawab dan kalau hamil akan dinikahi;
- Bahwa pada saat berhubungan badan pertama kali, baju Anak Korban tidak dibuka, yang dibuka saat itu hanya celana dan celana dalam Anak Korban;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi Anak salah yaitu Anak tidak ada memaksa Anak Korban saat akan bersetubuh;

2. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Anak setelah kejadian, sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi nama Anak berhadapan Hukum adalah Anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar semua dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tahu peristiwa pelecehan seksual kepada anak Saksi yang bernama Anak Korban, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, malam hari;
- Bahwa awal mengetahui peristiwa ini saat Saksi menemukan Anak Korban bersama dengan Anak berhadapan hukum di Homestay Gestro di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah di dalam kamar Nomor 03;
- Bahwa awalnya Anak Korban meminta izin pergi ke rumah temannya ANAK 2 untuk main-main, lalu Saksi mengantarkan Anak Korban ke rumah ANAK 2, sebelumnya Ayah Anak Korban sempat menelepon Anak Korban agar pulang ke rumah sebelum pukul 22.00 WIB dan lalu sebelum pukul 22.00 WIB orang tua ANAK 2 mengatakan kalau ANAK 2 dan Anak Korban tidur di rumah guru ngajinya, kemudian Saksi menelepon guru ngajinya namun guru ngaji Anak Korban mengatakan tidak ada ANAK 2 dan Anak Korban di rumahnya, lalu Saksi dan Ayah Anak Korban pergi ke rumah ANAK 2 untuk bertanya dan mencari tahu keberadaan ANAK 2 dan Anak Korban saat itu Saksi menunggu sampai pukul 24.00 WIB tetapi ANAK 2 dan Anak Korban tidak juga pulang;
- Bahwa Saksi sudah mencoba menelepon, akan tetapi handphone Anak Korban dan ANAK 2 tidak ada yang aktif, orang tua ANAK 2 saat itu ada memberikan nomor handphone dan alamat rumah ANAK 1 teman dari ANAK 2, lalu Saksi menghubungi akan tetapi tidak diangkat kemudian Saksi mengirim pesan ke nomor handphone ANAK 1 tetapi tidak dijawab,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Ayah Anak Korban ada pergi ke rumah ANAK 1, namun ANAK 1 tidak ada di rumahnya dan kakak ANAK 1 mengatakan kalau ANAK 1 sudah diusir dari rumahnya, kemudian Saksi dan Ayah Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi dan Ayah Anak Korban pulang ke rumah sekira pukul 01.30 WIB, dan setibanya di rumah tiba-tiba ANAK 1 membalas pesan yang Saksi kirimkan, lalu Ayah Anak Korban langsung menelepon ANAK 1 dan menanyakan dimana keberadaannya, akan tetapi ANAK 1 menjawab seperti menantang dan kemudian handphone ANAK 1 sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 14.30 WIB Saksi menghubungi teman sekolah Anak Korban yang bernama SIFA dan menanyakan dimana Anak Korban biasa main-main dan saat itu SIFA mengarahkan Saksi untuk bertanya kepada sepupu ANAK 2 yang bernama ZAHRA dan SUCI, lalu Saksi pergi menemui ZAHRA dan SUCI kemudian ditunjukkan rumah Anak berhadapan hukum;
- Bahwa setibanya di rumah Anak berhadapan hukum, Saksi bertanya kepada Ibu Anak dimana keberadaan Anak, tetapi Ibu Anak seperti menutup-nutupi keberadaan Anak dengan mengatakan kalau Anak baru saja pukul 11.00 WIB tadi pergi dari rumah;
- Bahwa akhirnya Saksi, Ayah Anak Korban dan guru ngaji Anak Korban pergi mencari ke rumah teman Anak, dan saat itu teman Anak mengatakan kalau Anak menginap di Homestay Gestro di kamar Nomor 03, dan setibanya Ayah Anak Korban dan Guru Ngaji Anak Korban di Homestay Gestro tepatnya di dalam kamar nomor 3 ditemukan Anak Korban, Anak, Anak 1 dan ANAK 2, kemudian Saksi datang ke Homestay lalu keempatnya dibawa ke Polres;
- Bahwa saat bertemu Anak Korban, Saksi bertanya "kek mana kau... udah rusak kau..?" dan Anak Korban menjawab "udah";
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu lagi karena masa depan anak Saksi Anak Korban saat ini sudah hancur;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban di bawa ke Rumah Sakit untuk di Visum;
- Bahwa kesimpulan dari hasil Visum, Polisi mengatakan bahwa ada luka sobek pada Vagina Anak Korban, dan disebutkan luka sobeknya masih baru;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan Anak dan Anak Korban di Homestay, Saksi, Ayah Anak Korban langsung membawa dan melaporkan ke Kantor Polisi dan langsung di proses;
- Bahwa saat di Kantor Polisi, dari pihak Polisi menyarankan Saksi dan pihak keluarga Anak untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil karena pihak Saksi dan Keluarga tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai karena pihak keluarga Anak tidak ada itikad baik dan seperti menantang Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai karena pihak keluarga Anak tidak ada mendatangi Saksi, selain itu saat di rumah sakit untuk biaya Visum pihak keluarga Anak juga tidak mau menanggungnya, dan pihak keluarga Anak juga menantang Saksi seperti menyalahkan Anak Korban dengan mengatakan "anak kalian yang datang ke sini", karena sudah seperti itu Saksi memutuskan tidak mau berdamai dan melanjutkan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mau Anak Korban dinikahkan dengan Anak, karena Anak Korban masih mau Saksi sekolahkan;
- Bahwa Anak Korban tidak sekolah lagi, karena setelah masalah ini pihak sekolah mengeluarkan Anak Korban dari sekolah;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sekolah di sekolah agama Al Muslimin Pandan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Revertum Nomor : 11211/001/RSUD/X/ 2024, tanggal 07 Oktober 2024, bahwa terhadap korban Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kelainan fisik pada :
Bibir kemaluan : dijumpai luka lecet di bibir kemaluan
Vagina : Dijumpai robekan pada arah jam 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
Dengan Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh dan dijumpai robekan akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak bersetubuh dengan Anak Korban pertama kali di rumah Anak di Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di ruang tamu;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan saat pertama kali melakukan hubungan suami istri yang pertama dengan Anak Korban, tetapi dalam tahun 2024 pada malam hari;
- Bahwa yang kedua kali melakukan hubungan suami isri dengan Anak Korban tanggal 28 September 2024 di Homestay Gestro Pandan pada malam hari;
- Bahwa yang ketiga kali melakukan hubungan suami isri dengan Anak Korban tanggal 5 Oktober 2024 di Homestay Gestro Pandan pada malam hari;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama kali melakukan hubungan suami istri, Anak tidak ada memaksa Anak Korban, yang membuka celana Anak Korban adalah Anak Korban sendiri, Anak hanya membuka baju Anak Korban;
- Bahwa yang mengajak Anak Korban ke rumah Anak adalah Anak sendiri;
- Bahwa tujuan Anak Korban menyuruh datang ke rumah Anak hanya untuk main-main;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban, kondisi rumah Anak sedang kosong;
- Bahwa awalnya yang melakukan hubungan suami istri di rumah Anak adalah ANAK 1 dengan ANAK 2, posisi ANAK 1 dan ANAK 2 berhubungan tepat di sebelah Anak dan Anak Korban karena melihat itu Anak jadi terangsang;
- Bahwa awalnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh tetapi Anak Korban langsung menampar lalu Anak diamkan dulu, lalu Anak mengajak lagi Anak Korban dengan mengatakan "ayok kita seperti orang itu, lagi Sange ini.." dan akhirnya Anak bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa yang membuka baju Anak Korban adalah Anak, tetapi yang membuka celana adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak saat Anak membuka bajunya, Anak Korban menolak saat pertama kali Anak ajak saja dan menampar Anak;
- Bahwa Anak tetap melanjutkan untuk menyetubuhi Anak Korban walaupun sudah ditampar Anak Korban karena Anak sedang terangsang;
- Bahwa saat itu Anak membujuk dengan mengatakan Anak akan bertanggungjawab dan jika hamil Anak akan menikahi Anak;
- Bahwa jika Anak Korban hamil, Anak akan menanggungjawab Anak Korban dengan cara menikahi dan mencari kerja;
- Bahwa Anak tidak tahu berapa lama perempuan mengandung anak;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak tahu kalau perbuatan Anak menyetubuhi Anak Korban bisa menyebabkan Anak Korban hamil;
- Bahwa yang kedua kalinya Anak melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban di Homestay Gestro Pandan;
- Bahwa yang membayar sewa kamar Homestay adalah Anak;
- Bahwa Anak saat itu menggunakan uang tabungan Anak yang anak kumpulkan dari pemberian abang dan orang tua Anak, pada saat itu Anak membawa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak, Anak Korban, ANAK 1 dan ANAK 2 bersama-sama pergi ke Homestay saat melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya;
- Bahwa yang pertama kali mengajak ke Homestay adalah ide Anak 1 lalu mengajak Anak, ANAK 2 dan Anak Korban;
- Bahwa yang pertama kali melakukan hubungan suami istri saat berada di Homestay adalah Anak 1 dengan ANAK 2 dan setelahnya Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan seks juga karena Anak Sange;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menolak saat Anak mengajak untuk berhubungan seks yang kedua kalinya;
- Bahwa pada saat akan berhubungan seks yang kedua kalinya, Anak tidak ada membujuk rayu atau pun menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban, saat Anak ajak untuk berhubungan seks Anak Korban mau saja;
- Bahwa Anak maupun Anak Korban tidak ada mengkonsumsi sabu-sabu maupun lem sebelum dan sesudah berhubungan seks;
- Bahwa Anak ada mengeluarkan cairan sperma tetapi tidak di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan suami istri, pada pukul 22.00 WIB Anak dan Anak 1 mengantarkan Anak Korban dan ANAK 2 ke rumah ANAK 2;
- Bahwa yang ketiga kalinya Anak melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban juga di Homestay Gestro Pandan;
- Bahwa yang membayar sewa kamar Homestay yang ketiga adalah Anak patungan dengan Anak 1, saat itu Anak memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang Anak 1;
- Bahwa Anak lupa berapa uang yang dikeluarkan Anak 1 untuk menyewa kamar saat itu, akan tetapi saat itu Anak 1 membawa uang banyak;
- Bahwa untuk yang ketiga kali, Anak dan Anak Korban yang pertama melakukan hubungan seks, setelah masuk kamar lalu lampu kamar

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimatikan kemudian Anak dan Anak Korban langsung melakukan hubungan seks;

- Bahwa untuk yang ketiga kalinya, sebelum melakukan hubungan seks Anak tidak ada mengatakan akan bertanggungjawab, Anak Korban saat itu langsung mau saat diajak melakukan hubungan seks;

- Bahwa untuk yang ketiga kalinya, Anak tidak ada mengatakan kalau Anak sedang Sange saat mengajak Anak Korban melakukan hubungan seks;

- Bahwa yang ketiga kali melakukan hubungan seks, Anak sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak tahu jika Anak mengeluarkan cairan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban kemungkinannya bisa membuat Anak Korban hamil;

- Bahwa saat itu Anak sudah tidak sempat lagi mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak, Anak Korban, Anak 1 dan ANAK 2 melakukan hubungan seks dalam kamar yang sama dan saling mengetahui, tetapi yang ketiga kali ini yang melakukan hubungan seks adalah Anak dan Anak Korban lebih dulu, sedangkan Anak 1 dan ANAK 2 saat itu sudah tertidur;

- Bahwa setelah kejadian itu akhirnya Anak, Anak Korban, Anak 1 dan ANAK 2 digerebek oleh Ayah Anak Korban;

- Bahwa setelah pintu kamar dibuka, Ayah Anak Korban langsung memukul ANAK 1, kemudian Ayah Anak Korban mengeluarkan pisau dari dalam kotak rokok dan Anak didorong ke tempat tidur lalu saat mau menyayat wajah Anak tiba-tiba Anak Korban menjerit dan mengatakan "jangan... memang aku yang mau samanya", selanjutnya Anak, Anak Korban, Anak 1 dan ANAK 2 dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa kedua orang tua Anak masih hidup;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Kedua orang tua Anak tidak langsung meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, tetapi Anak ada menyuruh orang tua Anak untuk pergi meminta maaf;

- Bahwa Anak awalnya sudah pernah mengajak Anak Korban menikah, tetapi Anak Korban mengatakan "tunggulah tamat sekolah";

- Bahwa pada saat Anak duduk dibangku sekolah kelas 1 SMA, Anak pernah menyampaikan keinginan Anak untuk menikah kepada Ibu Anak, tetapi Ibu Anak tidak memperbolehkannya;

- Bahwa Anak tidak menjawab bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang akan Anak lakukan jika saja Anak Korban hamil, sedangkan Anak tidak diperbolehkan menikah;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak melakukan hubungan suami istri di usia dibawah 18 (delapan belas) tahun adalah salah;
- Bahwa Anak dan ANAK 1 melakukan persetubuhan dengan pasangan masing-masing di kasur yang sama, tetapi di kamar itu ada disediakan 2 (dua) selimut;
- Bahwa Anak tidak tahu ANAK 1 bersetubuh dengan Anak 2 atau tidak karena setelah Anak berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak dan Anak Korban pergi mencari makanan, dan setelah kembali makan-makan langsung digerebek;
- Bahwa pada saat di Homestay yang pertama, Anak dan Anak Korban tidak melihat ANAK 1 dan ANAK 2 bersetubuh, tapi Anak dan Anak Korban mendengar suara desahan;
- Bahwa Saat Anak ke Homestay yang kedua kali di tanggal 5 Oktober 2024, ada datang teman-teman Anak dan ANAK 1 ke kamar, tetapi Anak mengusirnya karena saat itu di dalam kamar masih ada Anak Korban dan ANAK 2;
- Bahwa teman-teman Anak dan ANAK 1 datang ke kamar Homestay karena sudah diajak dan di chat oleh ANAK 1, dan setelah datang Anak langsung mengusir teman-teman Anak dan ANAK 1;
- Bahwa saat berhubungan seks dengan Anak Korban di Homestay yang pertama, Anak dalam kondisi sadar;
- Bahwa Anak tidak ada ngelem di kamar Homestay tanggal 5 Oktober 2024, tetapi sebelum menyewa kamar Homestay tanggal 5 Oktober 2024 ANAK 1 ada mengelem;
- Bahwa Anak baru 2 (dua) kali ke kamar Homestay;
- Bahwa Anak tidak pernah ikut minum-minum di dalam kamar Homestay;
- Bahwa Anak sewa kamar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak rela menghamburkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) membayar kamar Homestay karena nafsu;
- Bahwa tujuan awal Anak ke Homestay untuk bersetubuh;
- Bahwa setibanya di Homestay, Anak dan Anak Korban main handphone sedangkan ANAK 1 dan ANAK 2 langsung menutupi tubuhnya dengan selimut lalu Anak mendengar ada desahan suara ANAK 2 dari dalam selimut, setelah ANAK 1 dan ANAK 2 selesai, kemudian Anak dan Anak Korban bersetubuh;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama melakukannya di rumah Anak, yang kedua dan ketiga di kamar Homestay Gestro;
- Bahwa teman-teman Anak tahu Anak dan ANAK 1 ada di kamar Nomor 03 sejak Teman-teman Anak pernah tidur di kamar Nomor 03 Homestay Gestro;
- Bahwa kalau Anak sudah sering ke Homestay Gestro karena Anak sebelumnya pernah bekerja di Homestay Gestro, kalau Anak, ANAK 1 dan teman-teman Anak sudah 2 (dua) kali menginap di kamar Nomor 03 Homestay;
- Bahwa yang pertama kali menginap di Homestay Gestro menggunakan uang Anak seluruhnya, sedangkan yang kedua kali menginap di Homestay Gestro Anak dan ANAK 1 patungan, saat itu Anak memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ANAK 1 memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan teman-teman Anak dan ANAK 1 datang ke kamar 03 Homestay untuk main-main tetapi Anak mengusir mereka;
- Bahwa teman-teman Anak datang ke Homestay karena sebelumnya ANAK 1 ada mengirim pesan mengajak mereka untuk minum-minum di Homestay;
- Bahwa Anak, ANAK 1 dan teman-teman tidak sering datang ke kamar nomor 03 Homestay Gestro;
- Bahwa Anak mulai pacaran dengan Anak Korban sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Anak sering datang ke rumah Anak, biasanya sepulang sekolah Anak Korban datang ke rumah Anak;
- Bahwa Anak Korban datang ke rumah Anak sebagian atas inisiatif sendiri kadang Anak yang menyuruh Anak Korban untuk datang;
- Bahwa Anak tidak pernah datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa yang di rumah Anak ada berempat, ayah, Ibu, Kakak Anak dan Anak;
- Bahwa Anak 4 (empat) kali melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban, yang pertama di rumah Anak, yang tanggal 5 (lima) di malam minggunya saja, lalu hari minggu dan senin;
- Bahwa Anak tahu menyabu dari teman abang Anak yang bernama ARI;
- Bahwa Anak biasa ngelem di pantai bersama dengan teman-teman Anak;
- Bahwa di rumah Anak ada batasan waktu keluar rumah, tetapi Anak melanggarnya;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tahu Anak Korban yang masih SMP tidak layak untuk disetubuhi;
- Bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 pertama kali melakukan hubungan suami istri di rumah Anak;
- Bahwa Anak pertama kali melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban di rumah Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menyampaikan kesan atau apapun setelah Anak dan Anak Korban melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Anak tahu Anak 1 melakukan hubungan suami istri dengan ANAK 2 yang pertama kali pada bukan Juli 2024 karena saat itu Anak masih belum berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan suami istri, Anak dan Anak Korban pergi jalan-jalan dan membeli makanan lalu pukul 10.00 WIB Anak mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa setiap Anak Korban dan Anak selesai melakukan hubungan suami istri, Anak Korban tidak ada mengatakan apapun;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Printout chat Instagram, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya Majelis Hakim Ketua memperlihatkan alat bukti tersebut kepada Penuntut Umum dan kemudian menyatakan tidak keberatan terhadap alat bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya tidak menerangkan apa pun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah muda;
3. 1 (satu) buah rok panjang warna coklat;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
5. 1 (satu) buah pakaian dalam/ bra warna hitam;
6. 1 (satu) buah short hitam pendek.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Anak dan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban serta Saksi-Saksi, yang baik Anak maupun Saksi Korban mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Anak, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. xxx lahir pada Anak Korban lahir pada tanggal 06 Maret 2011, sehingga saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pertama kali Anak menyetubuhi Anak Korban adalah pada bulan September 2024 di rumah Anak yaitu di Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di ruang tamu pada malam hari;
- Bahwa awalnya Anak mengajak Anak Korban berhubungan seksual, Anak Korban menolak dengan cara menampar, menendang, memukul dan menggigit Anak. Anak tetap membujuk Anak dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika hamil. Anak pun membuka celana Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dimana saat itu baju Anak Korban tidak dibuka, yang dibuka saat itu hanya celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban yang kedua kali saat pada tanggal 28 September 2024 pada malam hari di Homestay Gestro di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah di dalam kamar Nomor 03;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban yang kedua kali di Homestay dengan cara membujuk-bujuk Anak Korban juga dan Anak Korban masih tetap menolak dan karena Anak tetap membujuk-bujuk Anak Korban akhirnya Anak Korban pun mau;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kali saat pada tanggal 5 Oktober 2024 pada malam hari di Homestay Gestro di Jalan K.H.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Dewantara Kelurahan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah di dalam kamar Nomor 03;

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kali juga di Homestay. Anak menyetubuhi Anak Korban di Homestay untuk yang ketiga kali dengan cara membujuk-bujuk Anak Korban juga dan Anak Korban masih tetap menolak dan karena Anak tetap membujuk-bujuk Anak Korban akhirnya Anak Korban pun mau;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan ketiga, Anak, Anak Korban, Anak 1 dan ANAK 2 digerebek oleh Ayah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 11211/001/RSUD/X/2024, tanggal 07 Oktober 2024, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kelainan fisik pada bibir kemaluan dimana dijumpai luka lecet di bibir kemaluan dan pada vagina dimana dijumpai robekan pada arah jam 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, dengan kesimpulan : selaput darah tidak utuh dan dijumpai robekan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau
Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang bernama Anak ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-47/Sibol/Eku.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan setelah identitas Anak yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Anak membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau



dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Anak terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Anak jika terbukti, maka Anak akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo dan mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang utama dalam unsur ini, yaitu apakah perbuatan Anak dilakukan terhadap Anak;



Menimbang, berdasarkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Anak dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat Anak Korban lahir pada tanggal 06 Maret 2011 dan pada saat Anak melakukan perbuatannya Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga Anak Korban termasuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana diatur dalam unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak termasuk dalam perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Anak dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu September-Oktober tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Anak dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa pertama kali Anak menyetubuhi Anak Korban adalah pada bulan September 2024 di rumah Anak yaitu di Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di ruang tamu pada malam hari. Awalnya Anak mengajak Anak Korban berhubungan seksual, Anak Korban menolak dengan cara menampar, menendang, memukul dan menggigit Anak. Anak tetap membujuk Anak dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika hamil. Anak pun membuka celana Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dimana saat itu baju Anak Korban tidak dibuka, yang dibuka saat itu hanya celana dan celana dalam Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Anak dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban yang kedua kali saat pada tanggal 28 September 2024 pada malam hari di Homestay Gestro di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah di dalam kamar Nomor 03. Anak menyetubuhi Anak Korban yang kedua kali di Homestay dengan cara membujuk-bujuk Anak Korban juga dan Anak Korban masih tetap menolak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak tetap membujuk-bujuk Anak Korban akhirnya Anak Korban pun mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Anak dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kali saat pada tanggal 5 Oktober 2024 pada malam hari di Homestay Gestro di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah di dalam kamar Nomor 03. Anak menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kali juga di Homestay. Anak menyetubuhi Anak Korban di Homestay untuk yang ketiga kali dengan cara membujuk-bujuk Anak Korban juga dan Anak Korban masih tetap menolak dan karena Anak tetap membujuk-bujuk Anak Korban akhirnya Anak Korban pun mau. Setelah melakukan persetubuhan ketiga, Anak, Anak Korban, Anak 1 dan ANAK 2 digerebek oleh Ayah Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Anak dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 11211/001/RSUD/X/ 2024, tanggal 07 Oktober 2024, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kelainan fisik pada bibir kemaluan dimana dijumpai luka lecet di bibir kemaluan dan pada vagina dimana dijumpai robekan pada arah jam 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, dengan kesimpulan : selaput darah tidak utuh dan dijumpai robekan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Anak atau Penasihat Hukum Anak dalam Pledoi/Nota Pembelaannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa *penasihat hukum anak mohon kepada majelis hakim selaku wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) anak dikembalikan ke orangtuanya atau setidaknya anak diberikan hukuman masa percobaan;*

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak bukanlah bantahan terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, melainkan hanya permohonan keringanan yang dikaitkan dengan hak anak dalam dimensi hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengetahui Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dimata hukum dan Anak Korban anak tidak melakukan perlawanan untuk menyelamatkan diri saat melakukan Persetubuhan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim menanggapi dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dalam Pasal 5 PERMA *aquo* dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku. Berdasarkan peraturan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Anak mengenai pandangan Anak Korban mengenai kesalahannya dan sikap Anak Korban saat tindak pidana terjadi, termasuk dalam pengalaman atau latar belakang seksualitas korban yang seharusnya tidak dipertimbangkan. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Anak mengenai pandangan Anak Korban mengenai kesalahannya dan sikap Anak Korban saat tindak pidana terjadi, serta dikaitkan dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang bukan merupakan bantahan terhadap fakta hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak yang menyetubuhi Anak Korban yang dilakukan 3 (tiga) kali, dimana dalam perbuatan-perbuatan tersebut Anak membujuk dan merayu Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban, adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: "*Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak yang menyetubuhi Anak Korban yang dilakukan 3 (tiga) kali kejadian dalam kurun waktu September-Oktober 2024, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan **unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Anak, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Anak tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, maka dengan demikian Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam implementasi atau penerapan hukumnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus melaksanakan prinsip pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 khususnya huruf d yaitu “Kepentingan terbaik bagi Anak” dan huruf i “perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir” yang oleh karena itu menuntut Majelis Hakim untuk lebih mengupayakan pencapaian keadilan restoratif dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan akan membawa dampak terbaik bagi Anak untuk mampu menuju masa depan yang lebih baik. Selain itu, dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut juga menerangkan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, dalam perkara Anak pidana denda haruslah diganti dengan pidana berupa pelatihan kerja;



Menimbang, bahwa sebagai pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja bagi Anak, lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pelatihan kerja yang dapat dikenakan terhadap Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada hal atau tata cara menjatuhkan pidana terhadap Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan asas-asas yang patut untuk dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan Konvensi Hak Anak Pasal 37 huruf b, maka salah satu prinsip sistem peradilan pidana anak adalah penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat. Kemudian ketentuan KHA ini, diperkuat melalui Aturan PBB mengenai Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (*United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*). Aturan ini menetapkan bahwa hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir. Selain itu, Aturan Minimal Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*) juga telah menetapkan bahwa upaya menghilangkan kebebasan seorang anak haruslah merupakan suatu keputusan yang bersifat pilihan terakhir dan untuk masa yang minimal serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa;

Bahwa pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang dikenal di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemenjaraan di Indonesia telah dikenal sejak berlakunya *Gestichten Reglement* tahun 1917 Stb. 708, suatu peraturan bentukan pemerintahan kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terdapat di dalam *Wetboek van Strafrecht* (WVS 1918). Konsepsi pemenjaraan yang berlaku pada masa kolonial tersebut masih tetap berlaku saat Indonesia merdeka sampai dengan 1995. Barulah, pada 1995, terbentuk UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang mengubah paradigma pemenjaraan menjadi pemasarakatan;

Bahwa meskipun demikian, menurut *Office of the High Commissioner for Human Rights* dan *International Bar Association* dalam *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers*, pemenjaraan atau hukuman penjara, meskipun menjadi mekanisme yang penting untuk menghukum pelaku, bukanlah merupakan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“obat” untuk mengatasi seluruh masalah kejahatan (*panacea*), khususnya jika dikaitkan dengan upaya untuk mencegah kejahatan atau kebutuhan integrasi sosial pelaku. Lebih jauh, United Nations Office on Drugs and Crime dalam *Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment* menyatakan pidana penjara justru dinilai telah menunjukkan efek yang kontraproduktif terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi para pelaku tindak pidana ringan dan pelaku yang merupakan kelompok rentan. Tidak ada cukup bukti bahwa pemenjaraan lebih efektif mencegah pelaku mengulangi tindak pidana. Justru, sejumlah studi komparatif tentang pemenjaraan dan hukuman non penjara menunjukkan pemenjaraan membuat terpidana dalam kondisi yang lebih sulit untuk menyesuaikan diri di masyarakat setelah mereka menjalani masa hukumannya serta rentan mengulangi tindak pidana. Pemenjaraan yang berfungsi mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dalam praktiknya justru membawa dampak yang destruktif bagi penghuni penjara, diantaranya prisonisasi (proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan oleh sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara, tujuan-tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok ke arah yang menyimpang, karena terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan yang merusak yang terdapat di dalam hubungan para penghuni), stigmatisasi (proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seorang yang jahat), dan residivisme (kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu);

Bahwa Olivender Wendell Holmes, Jr., dalam tulisannya *Theories of Punishment and the External Standard* menyatakan bahwa Pemidanaan, secara umum didasarkan pada sejumlah tujuan: membuat orang jera (*deterrence*), membalas perbuatan (*retribution*), merampas kebebasan pelaku (*incapacitation*), dan merubah perilaku pelaku (*reformation*);

Bahwa tujuan-tujuan tersebut merujuk pada sejumlah teori yakni: absolut, relatif, dan gabungan. Teori absolut menyebutkan bahwa penjatuhan pidana merupakan pembalasan yang semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, (Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 2019) sehingga hukuman atas perbuatan yang salah merupakan hal yang adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang telah dirusak. (Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 1985). Berbeda dengan teori absolut, dalam teori relatif, hukuman digunakan untuk menegakkan ketertiban masyarakat dan menegakkan tujuan pidana yakni mencegah kejahatan dan agar seseorang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan kejahatan. Sementara teori gabungan mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan selain harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan kepada masyarakat dan pelaku.

Bahwa Hiariej menyebut adanya teori lain yang tidak dapat digolongkan ke dalam tiga teori tersebut, yakni teori kontemporer, yang mana menggabungkan seluruh pendapat di dalam ketiga teori tujuan pemidanaan. Lafave, salah satu penganut teori kontemporer, mengemukakan bahwa pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan atau yang dikenal dengan *restorative justice* (keadilan restoratif).

Bahwa Teori Keadilan Restoratif ini yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Bahwa *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam *Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment* menyatakan praktiknya, berbagai tujuan pemidanaan dapat dicapai lebih efektif dengan cara-cara alternatif hukuman selain penjara. Penggunaan hukuman non penjara dapat mengurangi pelanggaran HAM seseorang dan mungkin saja lebih efisien dan menguntungkan dari ukuran standar HAM dan ekonomi;

Bahwa Teori Keadilan Restoratif yang berkembang kemudian turut mempengaruhi bentuk pemidanaan. Pemidanaan penjara dipandang bukanlah sebagai satu-satunya bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Bentuk pemidanaan kemudian berkembang menjadi bentuk pemidanaan non penjara. Mengutip buku *Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey* tahun 2011, Hukuman non penjara, yang juga dikenal dengan dalam berbagai istilah seperti *alternative to imprisonment*, *non-custodial measures*, *non-custodial penalties*, *prison alternatives*, atau *alternative sanction*, merupakan salah satu perkembangan yang penting dalam kebijakan pemidanaan dalam dekade terakhir. Istilah-istilah tersebut telah lama digunakan secara bergantian untuk merefleksikan karakter yang sama dalam susunan jenis hukuman yang dieksekusi di luar penjara. Konsep dan bentuk-bentuk hukuman non penjara ini juga telah banyak diterima dan diatur dalam sistem peradilan pidana di berbagai

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, begitu juga di Indonesia yang salah satunya diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Bahwa untuk penjatuhan pidana non-penjara, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun kriterianya dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures* atau dikenal dengan *Tokyo Rules*. *Tokyo Rules* menggunakan istilah "*non-custodial measures*". Istilah ini merujuk pada keputusan dari otoritas yang berwenang dalam tahapan proses peradilan pidana, yang mensyaratkan seseorang yang diduga atau diputus melakukan tindak pidana untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang tidak melibatkan pemenjaraan. Konsep hukuman non penjara ini diperluas untuk memberikan opsi-opsi yang memungkinkan untuk menduplikasi jaminan yang sifatnya tradisional untuk beberapa terpidana yang dijatuhi hukuman penjara;

Bahwa Pasal 2.3 dan 3.2 *The Tokyo Rules* penjatuhan hukuman non penjara di dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan kriteria: sifat suatu tindak pidana, latar belakang dari pelaku, perlindungan masyarakat, penggunaan pemenjaraan yang tidak perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan hak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak patut untuk dihukum penjara atau non-penjara menggunakan kriteria dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures* tersebut di atas dan sekaligus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Anak, yang dibuat oleh SEFENIUS ZEBUA, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga;

Menimbang, bahwa mengenai kriteria sifat suatu tindak pidana, kerap dihubungkan dengan ancaman hukuman dari sebuah tindak pidana. Anak didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan Kesatu adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan Dakwaan Kedua adalah Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan tingginya ancaman hukuman pada dakwaan kepada Anak, Majelis Hakim memandang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah memiliki sifat yang serius;

Menimbang, bahwa mengenai kriteria latar belakang dari pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan menuliskan dalam laporannya bahwa Anak lahir di Nias pada 9 Agustus 2008. Anak merupakan anak ke delapan dari delapan bersaudara pasangan bapak dan ibu Anak lahir dalam persalinan normal dibantu oleh medis di rumah klinik bidan. Anak tumbuh dengan fisik yang sehat dan normal. Akan tetapi ketika anak masih TK pernah mengalami kecelakaan yang mengharuskan di rawat di rumah sakit selama dua bulan dan bekas luka akibat kecelakaan tersebut tidak hilang namun masih membekas sampai saat ini di bagian muka sebelah kiri Anak. Demikian juga ketika anak duduk dibangku kelas dua SMP pernah dirawat selama satu minggu di rumah sakit akibat mengalami epilepsi. Sejak kecil Anak tinggal bersama kedua orangtuanya. Anak tergolong aktif dan mudah bergaul. Namun seiring berjalannya waktu, Anak terpengaruh pergaulan menyimpang dari teman sebaya atau yang lebih tua di lingkungan tempat tinggalnya seperti menghirup lem, mengonsumsi sabu, main game larut malam bahkan pergaulan bebas. Dengan kebiasaan Anak yang terpengaruh pergaulan menyimpang dari teman sebaya atau yang lebih tua di lingkungan tempat tinggalnya seperti menghirup lem, mengonsumsi sabu, main game larut malam bahkan pergaulan bebas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria latar belakang dari pelaku tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai kriteria perlindungan masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan bahwa Masyarakat merasa prihatin dan menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran. Pihak pemerintah menyerahkan segala proses hukum kepada pihak berwenang. Pemerintah merasa resah dan khawatir dengan kejadian ini, membuktikan bahwa marak terjadinya pergaulan bebas yang mengancam masa depan anak-anak remaja yang merupakan generasi bangsa, jika Anak terbukti bersalah agar dapat mempertanggung jawabkan dugaan tindak pidana yang dilakukannya sesuai

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kriteria perlindungan masyarakat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa kriteria mengenai penggunaan pemenjaraan yang tidak perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan erat kaitannya dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh Anak. Jika merujuk pada Penelitian Masyarakat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dapat dijatuhi pidana Penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk dibimbing dan dibina secara baik yang akan memungkinkan bagi Anak untuk dapat memperbaiki dirinya. Dengan pertimbangan:

- a. Anak belum pernah mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan mengikat sebelumnya akan tetapi Anak memiliki Riwayat kenakalan seperti menggunakan sabu, menghirup lem.
- b. Perbuatan Anak yaitu pencabulan dilakukan berulang kali, dari wawancara yang dilakukan, anak mengakui telah empat kali melakukan perbuatannya kepada korban.
- c. Anak cenderung merasa tidak sepenuhnya bersalah dan menganggap peristiwa itu terjadi karena ada juga keinginan korban;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penelitian Masyarakat tersebut, bahwa penggunaan pemenjaraan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kriteria hak korban menurut Majelis Hakim merupakan hal yang paling penting karena dalam Keadilan Restoratif yang diadopsi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian masyarakatnya menyatakan bahwa pihak keluarga korban menyerahkan segala proses hukum sesuai kepada pihak penegak hukum dan berharap Anak mempertanggung-jawabkan perbuatannya sesuai norma hukum yang berlaku dan dibina di dalam penjara supaya bisa memperbaiki dirinya. Hal ini senada dengan fakta hukum bahwa tidak adanya perdamaian antara Anak dan Keluarga Anak dengan Anak Korban dan Keluarga Anak Korban. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kriteria pemulihan hak korban, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Anak tidak terkategori dalam kriteria untuk dijatuhkan hukuman non-penjara menurut *Tokyo Rules* terutama jika dikaitkan dengan tidak terwujudnya upaya perdamaian dari Anak atau Orang Tuanya. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini Anak dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (1)



Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga, Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim sepakat dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan pidana dengan **pidana Penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat rumusan pasal yang sifatnya kumulatif berupa ancaman pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, sehingga dengan memperhatikan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kepada Anak berupa pidana pokok pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Anak dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu **ditetapkan agar Anak tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) buah rok panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah pakaian dalam/ bra warna hitam;
- 1 (satu) buah short hitam pendek.

yang disita secara sah, namun dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak membuat Anak Korban berhenti Sekolah;
- Tidak tercapai perdamaian dengan para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Anak tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Anak yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"**;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** di Blok Khusus Anak Lapas Sibolga dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** di Balai Pemasyarakatan Sibolga;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 2. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah muda;
 3. 1 (satu) buah rok panjang warna coklat;
 4. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
 5. 1 (satu) buah pakaian dalam/ bra warna hitam;
 6. 1 (satu) buah short hitam pendek

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.